



**PUTUSAN**

**NOMOR 26-K/PM.III-13/AD/V/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AMINUDIN RAHMAT**  
Pangkat/NRP : Kapten Cpm / 2920100220670  
Jabatan : Dansubdenpom V/1-3 Blitar  
Kesatuan : Pomdam V/Brw  
Tempat, tanggal lahir : Subang, 20 Juni 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Mutiara Sulfat 2 No B4  
Desa Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang

Terdakwa ditahan oleh:

- Danpomdam V/Brawijaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor: Kep/546/XI/2023 tanggal 13 November 2023 kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danpomdam V/Brawijaya nomor: Kep/706/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023.

**PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN** tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari dari Denpom V/Brawijaya Nomor: BP-13/A-13/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya Nomor Kep/98/IV/2024 tanggal 5 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/33/K/OM.III-12/AD/V/2024 tanggal, 13 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/26-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;

*Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024*



4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPTERA/26-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAP/26-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/33/K/OM.III-12/AD/V/2024 tanggal, 13 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

**Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM;
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan;

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

**Surat-surat:**

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran (laporan transaksi financial) Bank BRI Nomor Rekening 005001086767508 An. Wahyu Firmansah periode 01- 05-2023 s/d 31-05-2023;
- 2) 1 (satu) lembar foto transaksi BRI mobile transfer dari rekening isteri Serda Wahyu Farmansah An. Sdri. Ulfatun Nikmah ke rekening Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



**Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP.

Dikembalikan kepada Subdenpom V/1-3 Blitar Denpom V/1 Madiun.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman (klemensi) secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Atas permohonan keringanan hukuman (klemensi) secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan tersebut, Oditur Militer menyampaikan tanggapannya secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula.

**Menimbang**, Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Kota Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Reg tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Pomdam V/Brw, pada tahun 2008 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Pomdam V/Brw dengan pangkat Kapten Cpm NRP 2920100220670;
2. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom V/1-3 Blitar.dengan tugas pokok melakukan penyelidikan, pengamanan di lingkungan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD, melaksanakan pengawalan bermotor, melaksanakan dinas umum, melaksanakan pengeledahan terhadap pelaku kriminal dan pengamanan fisik serta melakukan penyidikan dan pengurusan tahanan militer di wilayah hukum Subdenpom V/1-3 Blitar;

3. Bahwa Subdenpom V/1-3 Blitar menerima hibah 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP nomor rangka 4625 dan nomor mesin 9354605 dari Pemerintah Kota Blitar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 untuk mendukung tugas pokok Subdenpom V/1-3 Blitar sesuai Surat Hibah berupa Berita Acara Penyerahan Hibah Pemkot Blitar kepada Dansubdenpom V/1-3 Blitar Nomor :024/1766/410.207.3/2011 tanggal 3 Mei 2011;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 pada saat Saksi berkunjung ke rumah Sdr. Dedi Hermansyah (Saksi-2) di Perumahan Puri Menganti Indah Blok A2-12 Kec. Menganti Kab.Gresik Sdr. Dedi Hermansyah menanyakan apakah ada mobil/kendaraan yang bisa dipakai untuk usaha catering yang akan di pinjam kemudian Terdakwa mengatakan kalau ada mobil di kantor;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelephon Saksi-2 menyampaikan kalau ada mobil Daihatsu Feroza dan kalau mobil mau dibawa Terdakwa akan menanyakan tentang prosedurnya terlebih dahulu;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Terdakwa menelephon Saksi-2 mengatakan bahwa mobil Daihatsu Feroza bisa dipinjam atau disewa oleh Saksi-2 dengan memberikan kompensasi uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke kantor;

7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan Sdr. Peni Kurniawan (Saksi-6) sebagai pengemudi berangkat ke Malang dengan menggunakan mobil Jeep Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi-6 pulang ke Blitar;

8. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib setelah melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Terdakwa kemudian pada saat Serma Jasman (Saksi-1), Peltu Agus Pepuji (Saksi-3) dan Serda Wahyu Farmansah (Saksi-4) berkumpul di ruang tamu Terdakwa menyampaikan kalau mobil Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP telah dipinjam oleh Saksi-2 dengan kompensasi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan ditransfer ke Saksi-4;

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 09.44 Wib Saksi-4 diberi tahu oleh Terdakwa kalau uang tanda terima kasih sudah masuk ke rekening Bank BRI milik Saksi-4;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa setelah menerima uang kompensasi yang di transfer ke rekening Saksi-4 Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk :

- a. Pada tanggal 11 Mei 2023 untuk membeli plat nomor mobil sipil seharga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa mengambil Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa mengambil untuk acara di Denpom V/1 Madiun Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa transfer ke anggota Subdenpom V/1-5 Magetan untuk cinderamata Dandenpom V/1 Madiun Sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa meminta di transfer oleh Saksi-4 Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 22 Mei 2023 transfer ke juru bayar Denpom V/1 Madiun Sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Pada tanggal 23 Mei 2023 membeli BBM saat pengawalan Yonarhanud Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- h. Perbaikan kendaraan Patwai Avanza Noreg 1017-V Sejumlah Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa dari meminjamkan mobil 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP tersebut mendapatkan uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

12. Bahwa selama Terdakwa memindah tangankan mobil Jeep Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP dibawa oleh Saksi-2 selama 5 (lima) bulan tidak disertai dengan bukti peminjaman atau surat perjanjian maupun berita acara penyerahan kendaraan selain itu Terdakwa tidak pernah melaporkan ke komando atas.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di Kota Blitar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 111-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Reg tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Pomdam V/Brw, pada tahun 2008 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Pomdam V/Brw dengan pangkat Kapten Cpm NRP 2920100220670;
2. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom V/1-3 Blitar.dengan tugas pokok melakukan penyelidikan, pengamanan di lingkungan TNI AD, melaksanakan pengawalan bermotor, melaksanakan dinas umum, melaksanakan pengeledahan terhadap pelaku kriminal dan pengamanan fisik serta melakukan penyidikan dan pengurusan tahanan militer di wilayah hukum Subdenpom V/1-3 Blitar;
3. Bahwa Subdenpom V/1-3 Blitar menerima hibah 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP nomor rangka 4625 dan nomor mesin 9354605 dari Pemerintah Kota Blitar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 untuk mendukung tugas pokok Subdenpom V/1-3 Blitar sesuai Surat Hibah berupa Berita Acara Penyerahan Hibah Pemkot Blitar kepada Dansubdenpom V/1-3 Blitar Nomor :024/1766/410.207.3/2011 tanggal 3 Mei 2011;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 pada saat Saksi berkunjung ke rumah Sdr. Dedi Hermansyah (Saksi-2) di Perumahan Puri Menganti Indah Blok A2-12 Kec. Menganti Kab.Gresik Sdr. Dedi Hermansyah menanyakan apakah ada mobil/kendaraan yang bisa dipakai untuk usaha catering yang akan di pinjam kemudian Terdakwa mengatakan kalau ada mobil di kantor;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelephon Saksi-2 menyampaikan kalau ada mobil Daihatsu Feroza dan kalau mobil mau dibawa Terdakwa akan menanyakan tentang prosedurnya terlebih dahulu;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Terdakwa menelephon Saksi-2 mengatakan bahwa mobil Daihatsu Feroza bisa dipinjam atau disewa oleh Saksi-2 dengan memberikan kompensasi uang Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke kantor;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan Sdr. Peni Kurniawan (Saksi-6) sebagai pengemudi berangkat ke Malang dengan menggunakan mobil Jeep Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi-6 pulang ke Blitar;
8. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib setelah melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Terdakwa kemudian pada saat Serma Jasman (Saksi-1), Peltu Agus Pepuji (Saksi-3) dan Serda Wahyu Farmansah (Saksi-4) berkumpul di ruang tamu Terdakwa menyampaikan kalau mobil Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP telah dipinjam oleh Saksi-2 dengan kompensasi uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan ditransfer ke Saksi-4;
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 09.44 Wib Saksi-4 diberi tahu oleh Terdakwa kalau uang tanda terima kasih sudah masuk ke rekening Bank BRI milik Saksi-4;
10. Bahwa setelah menerima uang kompensasi yang di transfer ke rekening Saksi-4 Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk :
  - a. Pada tanggal 11 Mei 2023 untuk membeli plat nomor mobil sipil seharga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. Pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa mengambil Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa mengambil untuk acara di Denpom V/1 Madiun Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa transfer ke anggota Subdenpom V/1-5 Magetan untuk cinderamata Dandepom V/1 Madiun Sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - e. Pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa meminta di transfer oleh Saksi-4 Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. Pada tanggal 22 Mei 2023 transfer ke juru bayar Denpom V/1 Madiun Sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - g. Pada tanggal 23 Mei 2023 membeli BBM saat pengawalan Yonarhanud Sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - h. Perbaikan kendaraan Patwal Avanza Noreg 1017-V Sejumlah Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
11. Bahwa Terdakwa dari meminjamkan mobil 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP tersebut mendapatkan uang Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.



Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan :

Pertama : Pasal 126 KUHPM

atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

**Menimbang**, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwaan kepadanya dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) sehingga sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

**JASMAN**

Pangkat, NRP : Serma, 31930819100273

Jabatan : Ba Gakkum Subdenpom V/1-3 Blitar

Kesatuan : Pomdam V/Brw

Tempat, tanggal lahir : Blora, 21 Februari 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Komplek Perumahan Mutiara Sulfat 2 No B4 Desa  
Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom V/1-3 Blitar sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 Subdenpom V/1-3 Blitar menerima hibah 1 (satu) unit kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP nomor rangka 4625 dan nomor mesin 9354605 dari Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung tugas pokok Subdenpom V/1-3 Blitar yang kesehariannya digunakan untuk patroli dan pengawalan di wilayah Kota Kabupaten Blitar;
4. Bahwa pada saat penyerahan hibah 1 (satu) unit kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP disertai surat hibah berupa Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyerahan Hibah Pemkot Blitar kepada Dansubdenpom V/1-3 Blitar Nomor :024/1766/410.207.3/2011 tanggal 3 Mei 2011;

5. Bahwa setelah tahun 2013 kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP tersebut tidak boleh digunakan untuk kegiatan patroli dan pengawalan karena tidak sesuai SOP dan sudah tidak layak digunakan;

6. Bahwa pada tahun 2014 Subdenpom V/1-3 Blitar kembali menerima hibah dari Pemerintah Kota Blitar berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih Noreg 1017-V dan dari Kabupaten Blitar berupa 1 (satu) unit Isuzu Phanter warna putih Noreg 99486-V selanjutnya kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP tidak digunakan dan disimpan di tempat parkir Subdenpom V/1-3 Blitar;

7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa menanyakan sopir yang telah Terdakwa pesan sebelumnya kemudian Saksi mengantar Sdr. Peni Kurniawan sebagai sopir ke kantor Subdenpom V/1-3 Blitar selanjutnya Terdakwa pergi ke Malang menggunakan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP;

8. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib setelah melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Terdakwa kemudian Saksi berkumpul di ruang tamu dengan beberapa anggota lainnya selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa masuk ke ruang tamu dan menyampaikan "mobil Feroza dipinjam sama adik isteri saya, ini ada ucapan terima kasih dari adik isteri saya uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) nanti akan ditransfer ke Serda Wahyu";

9. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang piket Saksi menyampaikan kepada Terdakwa " ijin Ndan, itu kan mobil kantor yang disimpan saudaranya sewaktu-waktu mobil dibutuhkan bagaimana" lalu oleh Terdakwa dijawab "iya Pak Jasman sewaktu-waktu dibutuhkan siap untuk mengembalikan";

10. Bahwa kemudian Saksi mengetahui uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa transfer ke Serda Wahyu digunakan untuk :

- Pada tanggal 11 Mei 2023 untuk membeli plat kendaraan sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Mei 2023 diambil Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Mei 2023 diambil Terdakwa untuk acara di Denpom V/1 Madiun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 21 Mei 2023 transfer ke Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 22 Mei 2023 transfer ke Sdr. Amir untuk cinderamata ke denpom V/1 Madiun sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 22 Mei 2023 transfer ke Sertu Jatmiko Juyar Denpom V/1 Madiun sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Pada tanggal 23 Mei 2023 membeli BBM saat pengawalan Yonarhanud sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- h. Perbaikan kendaraan Patwal Avanza Noreg 1017-V sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

11. Bahwa kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP oleh Terdakwa dipinjamkan kepada adik isterinya selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan saat ini kendaraan tersebut diamankan di Mapomdam V/Brawijaya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

## AGUS PEPUJI

Pangkat, NRP : Peltu, 21930031300772  
Jabatan : Batimin Subdenpom V/1-3 Blitar  
Kesatuan : Pomdam V/Brw  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 13 Juli 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds. Satak RT 02 RW 01 Kec. Punju Kab. Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 di Subdenpom V/1-3 Blitar sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 Subdenpom V/1-3 Blitar menerima hibah 1 (satu) unit kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP nomor rangka 4625 dan nomor mesin 9354605 dari Pemerintah Kota Blitar digunakan untuk operasional dan pengawalan di wilayah hukum Subdenpom V/1-3 Blitar;
3. Bahwa pada saat penyerahan hibah 1 (satu) unit kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP disertai surat hibah berupa Berita

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyerahan Hibah Pemkot Blitar kepada Dansubdenpom V/1-3 Blitar Nomor :024/1766/410.207.3/2011 tanggal 3 Mei 2011;

4. Bahwa pada awal tahun 2017 Subdenpom V/1-3 Blitar kembali menerima hibah 1 (satu) unit mobil avanza selanjutnya kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP digunakan untuk kendaraan operasional;

5. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 di Masubdenpom V/1-3 Blitar Terdakwa bertanya kepada Saksi mengenai kondisi kendaran Jeep Daihatsu Feroza warna putih kemudian Saksi menjawab kalau kendaraan tersebut bisa digunakan namun tidak ada kelengkapan surat kendaraan;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 10,00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau mobil Jeep Daihatsu Feroza warna putih telah dibawa oleh saudara Terdakwa selanjutnya pada saat anggota berkumpul di belakang ruang piketan Terdakwa menyampaikan "Mobil feroza dipinjam sama adik isteri saya, ini ada ucapan terima kasih dari adik isteri saya uang sepuluh juta nanti akan ditransfer ke Serda Wahyu";

7. Bahwa kemudian Saksi menanyakan perihal mobil tersebut kepada Serma Jasman dan diperoleh jawaban kalau mobil Jeep Daihatsu Feroza warna putih telah dibawa ke Malang pada tanggal 6 Mei 2023 yang dikemudikan oleh Sdr. Peni Kurniawan;

8. Bahwa kemudian Saksi mengetahui uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa transfer ke Serda Wahyu digunakan untuk :

- a. Pada tanggal 11 Mei 2023 untuk membeli plat kendaraan sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 11 Mei 2023 diambil Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Pada tanggal 17 Mei 2023 diambil Terdakwa untuk acara di Denpom V/1 Madiun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 21 Mei 2023 transfer ke Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 22 Mei 2023 transfer ke Sdr. Amir untuk cinderamata ke denpom V/1 Madiun sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 22 Mei 2023 transfer ke Sertu Jatmiko Juyar Denpom V/1 Madiun sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Pada tanggal 23 Mei 2023 membeli BBM saat pengawalan Yonarhanud sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- h. Perbaikan kendaraan Patwal Avanza Noreg 1017-V sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
11. Bahwa kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP oleh Terdakwa dipinjamkan kepada adik isterinya selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan saat ini kendaraan tersebut diamankan di Mapomdam V/Brw;
12. Bahwa pada bulan Agustus 2023 pukul 15.30 Wib Saksi ditelephon oleh Sertu Sutrisno anggota Puspomad menyampaikan kok bisa kalau mobil Feroza digunakan oleh orang umum selanjutnya Saksi menjawab kalau semua kebijakan komandan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

**WAHYU FARMANSYAH**

Pangkat, NRP : Serda, 31081793040587  
Jabatan : Ba Gakkumwal Subdenpom V/1-3 Blitar  
Kesatuan : Pomdam V/Brw  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 12 Mei 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Jl. Suren No 33 RT 003 RW 002 Ds. Plosokerep Kec. Sananwetan Kota Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Oktober 2022 di Subdenpom V/1-3 Blitar sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 0.30 Wib ketika Saksi sedang piket di Subdenpom V/1-3 Blitar Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa besok kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP akan dipinjam saudara Terdakwa dan akan dibawa ke Malang kemudian Terdakwa meminta nomor rekening Saksi dengan mengatakan kalau nanti akan ada uang yang mau dikirimkan sebagai ucapan terima kasih selanjutnya Saksi memberikan nomor rekening BRI;
3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib ketika semua anggota Subdenpom V/1-3 sedang berkumpul di ruang tamu Terdakwa menyampaikan " Mobil feroza dipinjam sama adik isteri saya, ini ada ucapan terima kasih dari adik isteri saya uang sepuluh juta nanti akan ditransfer ke Serda Wahyu";

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 09.44 WIB ketika Saksi sedang mengetik surat di komputer Terdakwa memberi tahu Saksi kalau uang tanda terima kasih sudah masuk ke rekening tabungan Bank BRI milik Saksi;
5. Bahwa kemudian Saksi mengetahui uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa transfer ke Serda Wahyu digunakan untuk :
  - a. Pada tanggal 11 Mei 2023 untuk membeli plat nomor kendaraan sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. Pada tanggal 11 Mei 2023 diambil Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 17 Mei 2023 diambil Terdakwa untuk acara di Denpom V/1 Madiun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Pada tanggal 21 Mei 2023 transfer ke Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Pada tanggal 22 Mei 2023 transfer ke Sdr. Amir untuk cinderamata ke denpom V/1 Madiun sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - f. Pada tanggal 22 Mei 2023 transfer ke Sertu Jatmiko Juyar Denpom V/1 Madiun sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - g. Pada tanggal 23 Mei 2023 membeli BBM saat pengawalan Yonarhanud sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - h. Perbaikan kendaraan Patwal Avanza Noreg 1017-V sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
6. Bahwa kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP oleh Terdakwa dipinjamkan kepada adik isterinya selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan saat ini kendaraan tersebut diamankan di Mapomdam V/Brw.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

## **DARONI**

Pangkat, NRP : Serka, 31960631050975  
Jabatan : Baurangwat Situud Denpom V/1 Madiun  
Kesatuan : Pomdam V/Brw  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 26 September 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Ds. Dagangan Rt 003 RW 002 Kec. Dagangan Kab. Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat Terdakwa Dansubdenpom V/1-3 Blitar sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2019 mendududki jabatan sebagai Baurangwat Situud Denpom V/1 Madiun dengan tugas dan tanggung jawab :
  - a. Membuat surat pengajuan BBM kendaraan dinas;
  - b. Membuat laporan penggunaan BBM kendaraan dinas;
  - c. Melaksanakan perawatan kendaraan dinas;
  - d. Membuat laporan bulanan materiil Denpom V/1 Madiun;
  - e. Membuat pengajuan intensitas BBM.
3. Bahwa selama ini Saksi melaporkan melalui Laporan Bulanan Kendaraan Non Oraganik bahwa kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP nomor mesin 9354605 yang ada di Subdenpom V/1-3 Blitar statusnya adalah pinjam pakai;
4. Bahwa Subdenpom V/1-3 Blitar ketika menerima kendaraan hibah seharusnya melaporkan ke Denpom dengan dilengkapi berita acara serah terima barang, Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk kemudian selanjutnya dikirim ke Pomdam untuk mendapatkan tanda tangan Danpomdam selanjutnya dilaporkan ke Slogdam, setelah diproses dikirim ke Paldam untuk mendapatkan Noregmil setelah selesai kemudian dikirim lagi ke Pomdam untuk diserahkan ke Subdenpom penerima hibah;
5. Bahwa untuk penerimaan hibah kendaraan Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP nomor mesin 9354605 yang ada di Subdenpom V/1-3 Blitar dari Pemkot Blitar tidak bisa diproses karena ada administrasi yang tidak sesuai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

## **DEDY HERMANSYAH**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 8 Mei 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Perumahan Puri Menganti Indah Blok A2 12 Kec. Menganti Kab. Gresik.

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1994 di Surabaya dan Terdakwa adalah kakak ipar Saksi;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 setelah hari Raya Idul Fitri Terdakwa dan keluarganya datang ke rumah Saksi, pada saat itu Saksi kemudian curhat kepada Terdakwa kemudian menanyakan "Bang, apakah ada mobil/kendaraan yang bisa saya pakai untuk usaha catering, kalau ada saya pinjam sampai saya bisa beli kendaraan/mobil sendiri" lalu oleh Terdakwa akan dicarikan dan akan dikabari;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan kalau ada mobil Feroza Saksi mau atau tidak lalu Saksi menjawab mau dan kapan bisa Saksi ambil setelah itu Terdakwa menjawab "kalau mau dibawa saya tanyakan ke kantor terlebih dahulu perihal bagaimana prosedurnya";
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelephon Saksi dan menyampaikan kalau mobil Daihatsu Feroza ini bisa dibawa tetapi ada syaratnya memberikan kompensasi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada kantor" selanjutnya karena Saksi belum mempunyai uang maka Saksi akan memberikan pada bulan Mei 2023;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 1420010619434 ke rekening BRI dengan nomor 005001086767508 An. Wahyu Firmansyah;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan kalau mobil Daihatsu Feroza Terdakwa bawa pulang ke Malang dan Saksi disuruh mengambil ke rumah Terdakwa;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib setelah mobil tersebut berada di rumah Saksi kemudian Saksi atas perintah Terdakwa melepas stiker berwarna biru bertuliskan Military Police yang berada di pintu sebelah kanan bagian bawah;
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan apakah Saksi bisa ke kantor Pomdam V/Brw karena mobil yang Saksi pakai bermasalah selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Saksi berangkat menuju Pomdam V/Brw dengan mengendarai mobil Daihatsu Feroza tersebut;
9. Bahwa Saksi menggunakan mobil Daihatsu Feroza Nopol AG 422 PP warna putih tersebut selama 4 (empat) bulan.

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024



Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-6 tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditor Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-6 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-6:

**PENI KURNIAWAN**

Pekerjaan : Petani  
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 12 Februari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds. Jengglong RT 05 RW 05 Kec. Sutojayan Kab. Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2023 di Subdenpom V/1-3 Blitar dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditelephon oleh Serma Jasman menyuruh Saksi agar ke kantor untuk mengantar mobil Terdakwa ke Malang;
3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Malang degan mengendarai mobil Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP inventaris kantor;
4. Bahwa ketika dalam perjalanan Terdakwa menanyakan tentang kondisi kendaraan kemudian Saksi menjawab kalau kondisi mesin masih bagus namun ada kekurangan pada kopling dan gas;
5. Bahwa sekira pukul 15.30 Saksi tiba di rumah Terdakwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Saksi berpamitan pulang ke Blitar.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Reg tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Pomdam V/Brw, pada tahun 2008 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Pomdam V/Brw dengan pangkat Kapten Cpm NRP 2920100220670;
2. Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom V/1-3 Blitar;
3. Bahwa tugas pokok sebagai Dansubdenpom V/1-3 Blitar adalah melakukan penyelidikan, pengamanan di lingkungan TNI AD, melaksanakan pengawalan bermotor, melaksanakan dinas umum, melaksanakan pengeledahan terhadap pelaku kriminal dan pengamanan fisik serta melakukan penyidikan dan pengurusan tahanan militer di wilayah hukum Subdenpom V/1-3 Blitar;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 setelah hari raya Idul Fitri ketika Saksi berkunjung ke rumah Sdr. Dedi Hermansah, pada saat itu Sdr. Dedi Hermansyah berkeluh kesah kepada Terdakwa dengan menanyakan apakah ada mobil/kendaraan yang bisa dipakai untuk usaha catering dan kalau ada Sdr. Dedi Hermansyah akan pinjam sampai bisa membeli mobil/kendaraan sendiri kemudian Terdakwa mengatakan kalau ada mobil di kantor nanti akan Terdakwa kabari;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelephon Sdr. Dedi Hermansyah menyampaikan "Ini ada mobil Daihatsu Feroza, mau tidak?" kemudian Sdr. Dedi Hermansyah menjawab mau kemudian Terdakwa mengatakan lagi kalau mau dibawa Terdakwa tanyakan ke kantor Terdakwa terlebih dahulu perihal bagaimana prosedurnya;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Terdakwa menelephon Sdr. Dedi Hermansyah dan mengatakan bahwa mobil Daihatsu Feroza ini bisa dibawa tetapi ada syaratnya memberikan kompensasi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke kantor;
7. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan Sdr. Peni Kurniawan sebagai pengemudi berangkat ke Malang dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP, setelah tiba di rumah Terdakwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Peni Kurniawan pulang ke Blitar;
8. Bahwa selama mobil dipinjamkan kepada Sdr. Dedi Hermansyah Terdakwa pernah menyampaikan kepada Peltu Agus Pepuji, Serma Efendi dan Serma Jasman;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sdr. Dedi Hermansyah mentransfer uang kompensasi kepada Terdakwa menggunakan Rekening BRI milik Wahyu Farmansah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Sdr. Dedi Hermansyah mengambil mobil Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP di rumah Terdakwa;
11. Bahwa setelah menerima uang kompensasi yang di transfer ke rekening Serda Wahyu Farmansah uang tersebut digunakan untuk :
  - a. Pada tanggal 11 Mei 2023 untuk membeli plat nomor mobil sipil sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. Pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - c. Pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa mengambil untuk acara di Denpom V/1 Madiun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - d. Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa transfer ke Pak Amir Subdenpom V/1-5 Magetan untuk cinderamata Dandenpom V/1 Madiun sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - e. Pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa meminta di transfer oleh Serda Wahyu Farmansah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. Pada tanggal 22 Mei 2023 transfer ke Sertu Jatmiko Juyar Denpom V/1 Madiun sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - g. Pada tanggal 23 Mei 2023 membeli BBM saat pengawalan Yonarhanud sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - h. Perbaikan kendaraan Patwal Avanza Noreg 1017-V sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).
12. Bahwa Terdakwa dari meminjamkan mobil Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
13. Bahwa mobil Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP tersebut adalah mobil hibah dari Pemkab Blitar kepada Subdenpom V/1-3 Blitar dan Terdakwa pernah mengecek kelengkapan surat hibahnya yang disimpan oleh Peltu Agus Pepuji berupa Surat Hibah dan Berita acara Penyerahan Hibah Pemkab Blitar;
14. Bahwa selama mobil Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP dibawa oleh Sdr. Dedy Hermansyah selama 3 (tiga) bulan tidak disertai dengan bukti

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peminjaman atau surat perjanjian maupun berita acara penyerahan kendaraan selain itu Terdakwa tidak pernah melaporkan ke komando atas;

15. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;

16. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Surat-surat:**

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran (laporan transaksi financial) Bank BRI Nomor Rekening 005001086767508 An. Wahyu Firmansah periode 01- 05-2023 s/d 31-05-2023;
- 2) 1 (satu) lembar foto transaksi BRI mobile transfer dari rekening isteri Serda Wahyu Farmansah An. Sdri. Ulfatun Nikmah ke rekening Terdakwa.

2. **Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar rekening oran (laporan transaksi financial) Bank BRI Nomor Rekening 005001086767508 An. Wahyu Firmansah periode 01- 05-2023 s/d 31-05-2023;
- b. 1 (satu) lembar foto transaksi BRI mobile transfer dari rekening isteri Serda Wahyu Farmansah An. Sdri. Ulfatun Nikmah ke rekening Terdakwa.

2. **Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP.

Barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan para Saksi di persidangan serta diakui oleh para Saksi dan erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Reg tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Pomdam V/Brw, pada tahun 2008 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Pomdam V/Brw dengan pangkat Kapten Cpm NRP 2920100220670;
2. Bahwa benar sejak tahun 2022 Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom V/1-3 Blitar;
3. Bahwa benar tugas pokok sebagai Dansubdenpom V/1-3 Blitar adalah melakukan penyelidikan, pengamanan di lingkungan TNI AD, melaksanakan pengawalan bermotor, melaksanakan dinas umum, melaksanakan penggeledahan terhadap pelaku kriminal dan pengamanan fisik serta melakukan penyidikan dan pengurusan tahanan militer di wilayah hukum Subdenpom V/1-3 Blitar;
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 setelah hari raya Idul Fitri ketika Saksi berkunjung ke rumah Sdr. Dedi Hermansah, pada saat itu Sdr. Dedi Hermansyah berkeluh kesah kepada Terdakwa dengan menanyakan apakah ada mobil/kendaraan yang bisa dipakai untuk usaha catering dan kalau ada Sdr. Dedi Hermansyah akan pinjam sampai bisa membeli mobil/kendaraan sendiri kemudian Terdakwa mengatakan kalau ada mobil di kantor nanti akan Terdakwa kabari;
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelephon Sdr. Dedi Hermansyah menyampaikan "Ini ada mobil Daihatsu Feroza, mau tidak?" kemudian Sdr. Dedi Hermansyah menjawab mau kemudian Terdakwa mengatakan lagi kalau mau dibawa Terdakwa tanyakan ke kantor Terdakwa terlebih dahulu perihal bagaimana prosedurnya;
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Terdakwa menelephon Sdr. Dedi Hermansyah dan mengatakan bahwa mobil Daihatsu Feroza ini bisa dibawa tetapi ada syaratnya memberikan kompensasi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke kantor;
7. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan Sdr. Peni Kurniawan sebagai pengemudi berangkat ke Malang dengan menggunakan mobil Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP, setelah tiba

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa sekira 5 (lima) menit kemudian Sdr. Peni Kurniawan pulang ke Blitar;

8. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memanggil Serma Jasman (Saksi-1), Peltu Agus Pepuji (Saksi-3) dan Serda Wahyu Farmansah (Saksi-4) untuk berkumpul di ruang tamu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau mobil Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP telah dipinjam oleh Saksi-2 dengan kompensasi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan ditransfer ke Saksi-4;

9. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi (Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4) mobil operasional Subdenpom V/1-3 Blitar yang merupakan hibah dari Pemkab Blitar tidak boleh dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain namun tidak berani menyampaikan kepada Terdakwa karena mobil tersebut sudah berada di Saksi-2, sehingga Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 hanya diam dan melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa;

10. Bahwa benar selama mobil dipinjamkan kepada Sdr. Dedi Hermansyah Terdakwa pernah menyampaikan kepada Peltu Agus Pepuji, Serma Efendi dan Serma Jasman;

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Sdr. Dedi Hermansyah mentransfer uang kompensasi kepada Terdakwa menggunakan Rekening BRI milik Wahyu Farmansah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 Sdr. Dedi Hermansyah mengambil mobil Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP di rumah Terdakwa;

13. Bahwa benar setelah menerima uang kompensasi yang di transfer ke rekening Serda Wahyu Farmansah uang tersebut digunakan untuk:

- a. Pada tanggal 11 Mei 2023 untuk membeli plat nomor mobil sipil sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- b. Pada tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa mengambil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Pada tanggal 17 Mei 2023 Terdakwa mengambil untuk acara di Denpom V/1 Madiun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. Pada tanggal 20 Mei 2023 Terdakwa transfer ke Pak Amir Subdenpom V/1-5 Magetan untuk cinderamata Dandenpom V/1 Madiun sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- e. Pada tanggal 21 Mei 2023 Terdakwa meminta di transfer oleh Serda Wahyu Farmansah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

f. Pada tanggal 22 Mei 2023 transfer ke Sertu Jatmiko Juyar Denpom V/1 Madiun sejumlah Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

g. Pada tanggal 23 Mei 2023 membeli BBM saat pengawalan Yonarhanud sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

h. Perbaikan kendaraan Patwal Avanza Noreg 1017-V sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

14. Bahwa benar Terdakwa dari meminjamkan mobil Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

15. Bahwa benar mobil Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP tersebut adalah mobil hibah dari Pemkab Blitar kepada Subdenpom V/1-3 Blitar dan Terdakwa pernah mengecek kelengkapan surat hibahnya yang disimpan oleh Peltu Agus Pepuji berupa Surat Hibah dan Berita acara Penyerahan Hibah Pemkab Blitar;

16. Bahwa benar selama mobil Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP dibawa oleh Sdr. Dedy Hermansyah selama 3 (tiga) bulan tidak disertai dengan bukti peminjaman atau surat perjanjian maupun berita acara penyerahan kendaraan selain itu Terdakwa tidak pernah melaporkan ke komando atas;

17. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

18. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan kepada Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

**Menimbang**, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.



**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 126 KUHPM : "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" atau Kedua Pasal 372 KUHP : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

**Menimbang**, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya atas Dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer tersebut, dimana terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim diperkenankan untuk dapat langsung memilih dan membuktikan Dakwaan mana dari salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu : "Militer",

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan".

Unsur ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

Kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur ketiga : "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan"

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 126 KUHPM adalah Dakwaan

*Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024*



yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan langsung mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut yaitu : “Militer Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM;
- b. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Reg tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Pomdam V/Brw, pada tahun 2008 mengikuti Secapa Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Pomdam V/Brw dengan pangkat Kapten Cpm NRP 2920100220670;
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/98/IV/2024 tanggal 5 April 2024 telah menyerahkan Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan yang berlaku hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang militer;
- c. Bahwa benar sejak Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sampai dengan terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa tidak pernah diberhentikan berdasarkan suatu keputusan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

*Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024*



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Menurut M.V.T. bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

b. Ditinjau dari sifatnya “Kesengajaan” terbagi menjadi:

1) Dolus Malus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak Pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana;

2) Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya;

3) Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga, diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/petindak.

c. Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan/menganggap pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan sipelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu;

d. Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari sipelaku/terdakwa yang berarti perbuatan terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum;

e. Bahwa perbuatan atau tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi

*Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024*



merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dimana terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tahun 2022 Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenpom V/1-3 Blitar.dengan tugas pokok melakukan penyelidikan, pengamanan di lingkungan TNI AD, melaksanakan pengawasan bermotor, melaksanakan dinas umum, melaksanakan penggeledahan terhadap pelaku kriminal dan pengamanan fisik serta melakukan penyidikan dan pengurusan tahanan militer di wilayah hukum Subdenpom V/1-3 Blitar.
- b. Bahwa benar Subdenpom V/1-3 Blitar menerima hibah 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP nomor rangka 4625 dan nomor mesin 9354605 dari Pemerintah Kota Blitar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2011 untuk mendukung tugas pokok Subdenpom V/1-3 Blitar sesuai Surat Hibah berupa Berita Acara Penyerahan Hibah Pemkot Blitar kepada Dansubdenpom V/1-3 Blitar Nomor :024/1766/410.207.3/2011 tanggal 3 Mei 2011;
- c. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 pada saat Saksi berkunjung ke rumah Sdr. Dedi Hermansyah (Saksi-2) di Perumahan Puri Menganti Indah Blok A2-12 Kec. Menganti Kab.Gresik Sdr. Dedi Hermansyah menanyakan apakah ada mobil/kendaraan yang bisa dipakai untuk usaha catering yang akan di pinjam kemudian Terdakwa mengatakan kalau ada mobil di kantor;
- d. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelephon Saksi-2 menyampaikan kalau ada mobil Daihatsu Feroza dan kalau mobil mau dibawa Terdakwa akan menanyakan tentang prosedurnya terlebih dahulu;
- e. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 Terdakwa menelephon Saksi-2 mengatakan bahwa mobil Daihatsu Feroza bisa dipinjam atau disewa dengan memberikan kompensasi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke kantor;
- f. Bahwa benar pada tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan Sdr. Peni Kurniawan (Saksi-6) sebagai pengemudi

*Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024*



berangkat ke Malang dengan menggunakan mobil Jeep Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi-6 pulang ke Blitar;

g. Bahwa benar setelah menerima uang kompensasi yang di transfer ke rekening Saksi-4 Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan kantor (Subdenpom V/1-3) sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

h. Bahwa benar selama Terdakwa memindah tangankan mobil Jeep Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP dibawa oleh Saksi-2 selama 5 (lima) bulan tidak disertai dengan bukti peminjaman atau surat perjanjian maupun berita acara penyerahan kendaraan selain itu Terdakwa tidak pernah melaporkan ke komando atas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan" telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau betentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu;

b. Bahwa tindakan atau perbuatan terdakwa berupa memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu dibawah tekanan dari terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh si Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau dibawah tekanan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa memanggil Serma Jasman (Saksi-1), Peltu Agus Pepuji (Saksi-3) dan Serda Wahyu Farmansah (Saksi-4) untuk berkumpul di



ruang tamu selanjutnya Terdakwa menyampaikan kalau mobil Jeep Daihatsu Feroza 2 WD warna putih Nopol AG 422 PP telah dipinjam oleh Saksi-2 dengan kompensasi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akan ditransfer ke Saksi-4;

b. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi (Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4) mobil operasional Subdenpom V/1-3 Blitar yang merupakan hibah dari Pemkab Blitar tidak boleh dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain namun tidak berani menyampaikan kepada Terdakwa karena mobil tersebut sudah berada di Saksi-2, sehingga Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 hanya diam dan melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa;

c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 09.44 Wib Saksi-4 diberi tahu oleh Terdakwa kalau uang tanda terima kasih sudah masuk ke rekening Bank BRI milik Saksi-4;

d. Bahwa benar setelah menerima uang kompensasi yang di transfer ke rekening Saksi-4 Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan kantor (Subdenpom V/1-3) sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Dengan demikian unsur ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berhubung semua unsur dalam Pasal 126 KUHPM telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternatif pertama dari Oditur Militer dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya yang membuktikan dakwaan alternatif pertama Pasal 126 KUHPM, Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 126 KUHPM yaitu "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" terbukti secara sah dan meyakinkan.



2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (klemensi) secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan karena hanya bersifat permohonan, maka Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif pertama yaitu "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 126 KUHPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi perbuatan Terdakwa karena dilatarbelakangi pemikiran membantu seseorang mengharapkan imbalan sejumlah uang secara cepat dengan cara melawan hukum;
2. Akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya membuat nama baik kesatuan Subdenpom V/1-3 Blitar menjadi tercemar karena masyarakat sipil menjadi mempunyai pemikiran kendaraan dinas TNI dapat disewa untuk usaha bisnis;

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

*Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024*



1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga butir ke-5, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-5.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;
4. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempertimbangkan Motivasi, akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidananya dari perbuatan Terdakwa serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa yang dituntut pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih berat sehingga perlu dikurangi sesuai dengan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran (laporan transaksi financial) Bank BRI Nomor Rekening 005001086767508 An. Wahyu Firmansah periode 01- 05-2023 s/d 31-05-2023;
- 2) 1 (satu) lembar foto transaksi BRI mobile transfer dari rekening isteri Serda Wahyu Farmansah An. Sdri. Ulfatun Nikmah ke rekening Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

*Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024*



2. **Surat-surat:**

- 1) 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan barang inventaris Subdenpom V/1-3 Blitar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Subdenpom V/1-3 Blitar.

**Menimbang**, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 126 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Aminudin Rahmat, Kapten Cpm NRP 2920100220670 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak Daihatsu Feroza warna putih Nopol AG 422 PP.

Dikembalikan kepada Subdenpom V/1-3 Blitar.

b. **Surat-surat:**

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran (laporan transaksi financial) Bank BRI Nomor Rekening 005001086767508 An. Wahyu Firmansah periode 01- 05-2023 s/d 31-05-2023;

*Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar foto transaksi BRI mobile transfer dari rekening isteri Serda Wahyu Farmansah An. Sdri. Ulfatun Nikmah ke rekening Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviandi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Panitera Pengganti Achmad Faizal Peltu NRP 31940155520273 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043370581

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Faizal  
Peltu NRP 31940155520273

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-13/AD/V/2024